

**KEDUDUKAN SURAT KUASA MENJUAL MUTLAK DI BAWAH
TANGAN SEBAGAI BENTUK JAMINAN
(Studi Kasus Di Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Batur)**

Oleh:

I Nyoman Sandita Nugraha* dan Dr. R.A Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum**

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kedudukan surat kuasa menjual di bawah tangan sebagai bentuk jaminan dan sekaligus untuk mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi debitur ketika kredit lunas dan kuasa mutlak tidak terhapus.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode perpaduan yuridis dan empiris di mana datanya diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sedangkan studi lapangan dilakukan guna mengumpulkan data primer, dengan cara melakukan kegiatan wawancara kepada narasumber dan responden dalam penelitian ini. Data yang didapatkan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu, menyajikan data secara deskriptif dan menganalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Surat kuasa menjual sebagai bentuk jaminan sejatinya sah-sah saja karena mengacu pada asas kebebasan berkontrak. Namun, surat kuasa menjual yang dibuat dan ditandatangani oleh debitur bersama dengan kreditur pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal penandatanganan perjanjian kredit, tidak mempunyai kekuatan mengikat layaknya undang-undang, karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni suatu sebab yang halal, oleh karena itu perjanjian tersebut batal demi hukum. Kemudian, bentuk perlindungan hukum bagi debitur berupa bukti serah terima jaminan dan itikad baik dari para pihak, Bentuk perlindungan hukum lainnya dapat berupa perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal.

Kata Kunci: Surat Kuasa Menjual, Kuasa Mutlak, Jaminan

* Mahasiswa, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

** Dosen Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

THE POSITION OF ABSOLUTE POWER OF ATTORNEY TO SELL PRIVATELY AS A FORM OF GUARANTEE

(Case study at the Village Credit Institution in Batur Village)

By:

I Nyoman Sandita Nugraha* and Dr. R.A Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum**

ABSTRACT

This research aims to examine and analyze the position of a power of attorney to sell privately as a form of collateral and at the same time to examine and analyze legal protection for debtors when the credit is paid off and the absolute power of attorney is not erased.

This research is descriptive in nature using a combination of juridical and empirical methods where the data is obtained from literature studies and field studies. Literature studies were carried out by studying and reviewing primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, while field studies were carried out to collect primary data, by conducting interviews with sources and respondents in this research. The data obtained was analyzed using qualitative descriptive analysis, namely, presenting the data descriptively and analyzing it qualitatively.

The research results and discussions indicate that a power of attorney for sale as a form of guarantee is indeed valid because it refers to the principle of freedom of contract. However, a power of attorney for sale that is created and signed by the debtor along with the creditor on the same date as the signing of the credit agreement does not have the same legal binding force as the law, as it does not fulfill one of the valid agreement conditions in Article 1320 of the Civil Code, namely a lawful cause; therefore, the agreement is legally void. Furthermore, legal protection for debtors can take the form of evidence of the transfer of the guarantee and good faith on the part of the parties. Other forms of legal protection can be external legal protection and internal legal protection.

Keywords: Power of Attorney to Sell, Absolute Power, Guarantee

* Student of Master of Notary, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

** Lecturer of Master of Notary, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.